



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxx Lahir di Pati, 11-02-1977, NIK : xxxxxxxx, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di xxxxx RT. 004 RW.006, Desa xxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Dukuh xxxxx RT.003 RW.003 Desa xxxxx Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH., EVA AYU KUMALA, SH., FERDIANA RAHASIWI, SH., Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Dukuh Ngipik RT.009 RW. 003, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2023,, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

xxxxxxxxx, lahir di Pati, 15-01-1979, NIK : xxxxxxxx, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di desa xxxxx RT.004 RW.006 Kecamatan xxxxx, kabupaten Pati selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakn di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxx pada tanggal 16 Maret 2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxx tertanggal 18 September 2023;
2. Bahwa Ketika menikah, Pengugat berstatus Jejaka, dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan terlaksana karena perjodohan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Milik orang tua Penggugat di xxxxxx RT.004 RW.006, Desa xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama xxxxxx, lahir di Pati 20-10-2001, sudah menikah dan ikut suaminya, dan xxxxxx saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar kurang lebih 13 (tiga belas) tahun atau sekitar bulan tahun 2014, mulai terjadi Perselisihan / pertengkaran dikarenakan :
 - 1) Karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena perjodohan, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
 - 2) Tergugat sering memberikan uang ke keluarga Tergugat yang lain, sedangkan keadaan keuangan Penggugat dan Tergugat sedang kurang baik;
 - 3) Sekira tahun 2019 Ketika Penggugat sedang bekerja di semarang, Tergugat menjual rumah Bersama yang dibangun ditanah milik orang tua Tergugat, tanpa sepengetahuan



Penggugat, dan Tergugat tidak ikut mengelola ataupun menikmati uang hasil penjualan rumah tersebut;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2019, karena seringnya bertengkar sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dukuh xxxxxx RT.003 RW.003 Desa xxxxxx Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ;
8. Bahwa dengan demikian sejak tahun 2019 sampai sekarang atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau Huruf (b);
10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
11. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakn di Pati menurut acara agama Kristen Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxx pada tanggal 16 Maret 2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 55/D/2001 tertanggal 18 September 2023 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk men empuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim xxxxxx, berdas arkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor xxx /Pdt.G/2023/PN Pti t anggal 4 Mei 2023 ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan dari Mediator tersebut tanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena kedua belah pihak menolak untuk menempuh proses mediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);

1.1 Majelis Hakim yang kami hormati, dengan tetap menghormati Hak Penggugat yang sudah terlanjur mendaftarkan Gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati. Dengan ini Tergugat tegaskan bahwa pendaftaran Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Pati merupakan bentuk kekeliruan yang mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi cacat formil karena Pengadilan Negeri Pati secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1.2 Bahwa mengenai domisili tempat tinggal dan kediaman Tergugat saat ini sebenarnya Penggugat telah mengetahuinya, secara spesifik berada di Perumahan Jatisari Elok, Mijen, Semarang. Apabila ditelisik lebih jauh domisili hukum Tergugat berada di Semarang dan mengacu pada yurisdiksi adalah Pengadilan Negeri Semarang, maka domisili hukum Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

1.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 **Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)**, maka terbukti dengan sangat terang dan jelas untuk menentukan suatu pengadilan yang



berwenang atau tidak mengadili suatu perkara adalah mengacu pada suatu **domisili hukum** tempat tinggal Tergugat;

- 1.4 Bahwa Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 192, menyatakan hal yang senada dengan mendasarkan asas *aktor sequitor forum rei* yang dikutip sebagai berikut:

PATOKAN digariskan Pasal 118 ayat 1 HIR yang menegaskan:

Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal Tergugat;

- 1.5 Bahwa selain itu dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum, Mahkamah Agung telah menggariskan ketentuan tentang relatif suatu Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara yaitu:

Wewenang Relatif

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa didaerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Tergugat atau tempat tinggalnya Tergugat sebenarnya berdiam;

- 1.6 Bahwa Tergugat menolak perubahan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Perbaikan dan Perubahan Gugatan Cerai, karena tidak sesuai dengan alamat sebenarnya serta Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar dengan cara memalsukan keterangan tempat tinggal dalam gugatan cerai, sebagaimana Pasal 242 KUHPidana jo pasal 291 KUHPidana jo Pasal 373 KUHPidana;

- 1.7 Bahwa berdasar fakta hukum dan pendapat ahli, putusan-putusan serta bukti diatas maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim



yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Semarang lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan domisili hukum Tergugat.

II. DALAM KONPENSASI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tidak menerima dan keberatan serta menolak dengan tegas, alasan-alasan dan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa alasan gugatan nomor 1 dan 2 memang benar, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa alasan gugatan no. 3 mengenai benar atau tidaknya perjudohan tidak menjadi persoalan karena sampai saat ini justru kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ekonomi dibebankan kepada Tergugat, dan selama 3 tahun ini walaupun tidak terjadi permasalahan, namun Tergugatlah yang pontang-panting bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, terlebih Penggugat tidak sepeserpun memberikan uang kepada Tergugat;
4. Bahwa alasan gugatan no. 4 tidak akan Tergugat tanggapi;
5. Bahwa mengenai alasan gugatan no. 5 terkait perjudohan sangat tidak relevan, mengingat pernikahan yang sudah berjalan lama dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Begitupula anak no. 2 yang masih berumur 12 tahun dimana seharusnya mengenai beban kebutuhan atas diri dan Pendidikan dipukul oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa terkait Tuduhan Penggugat yang merasa Tergugat memberikan keluarga lain padahal keuangan penggugat dan tergugat



sedang kurang baik sangatlah tidak sepatut, justru Penggugat sebagai suami seharusnya memberikan penghidupan yang layak bagi anak isteri, bukannya Tergugat sebagai isteri yang selalu dimintai uang oleh Penggugat. Perlu diketahui bahwa Penggugat saat ini memiliki penghasilan namun tidak diberikan sebagai nafkah keluarga;

Bahwa mengenai Tergugat sekira tahun 2019 ketika sedang bekerja di Semarang, Penggugat merasa tidak diberikan uang hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat. Tergugat menggarisbawahi mengenai alamat keberadaan Tergugat saat ini Penggugat mengetahui terbukti dalam surat gugatannya menjelaskan tinggal Tergugat di Semarang;

6. Bahwa alasan gugatan no. 6, 7, dan 8 tidak benar bahwasanya Tergugat telah pisah dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, karena seperti yang dibenarkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya nomor 5 yakni saat ini tinggal di Semarang;
7. Bahwa terkait alasan gugatan no. 9 Tergugat bekerja dan diketahui oleh Penggugat, bukan meninggalkan Penggugat seperti yang dituduhkan Penggugat. Sehingga hal tersebut tidak benar ;
8. Bahwa Tergugat selalu meminta maaf apabila terjadi masalah dalam keluarga serta berusaha menjaga nama baik keluarga di depan orang lain dan keluarga besar lainnya;
9. Bahwa Penggugat memiliki penghasilan serta bekerja, namun sejak 3 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah diberikan nafkah wajib oleh Penggugat;
10. Bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang saat ini berada/ diasuh Tergugat untuk kepastian hukum mohon untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, maka Pemohon sebagai ayahnya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara No. xxx/Pdt.G/2023/PN. Pti di Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memeriksa dan memutus, mengadili :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan hak asuh anak terhadap diri anak yang Bernama xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 untuk diasuh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - 3.1 Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp1.000.000,-** x 36 bulan = **Rp36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 3.2 Biaya hidup dan pendidikan anak xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang dalam pengasuhan Tergugat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Untuk Pembayaran nafkah dan biaya hidup anak dan Pendidikan anak dibayarkan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, baik melalui tabungan/ rekening milik Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;

SUBSIDAIR

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Desember 2023 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxx, atas nama xxxxxx, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. xxxxxx, tanggal 15-05-2023, diberi tanda-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx tertanggal 18 September 2023, diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena satu Desa dan saya kenal dengan Tergugat adalah isteri saudara xxxxxx (Penggugat) ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh saudara xxxxxx (Penggugat) kepada isterinya yang bernama xxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di gereja Margorejo pada tanggal 16 Maret 2001 secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama xxxxxx dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini pada saat itu menikah karena dijodohkan kakak ipar Sapto (Penggugat) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat jejak sedangkan Tergugat sudah punya anak satu diluar nikah ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : xxxxxx , sudah menikah dan sekarang ikut suaminya dan xxxxxx sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran setahu saya kurang lebih 3 (tiga) tahunan ;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dalam rumah tangganya setahu saksi karena Tergugat pergi ke tempat lain tanpa diketahui domisilinya dan Tergugat menjual rumah tanpa seijin Penggugat ; ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dijual milik berdua antara Penggugat dan Tergugat tetapi tanahnya milik Tergugat ;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak pertama sudah menikah dan sekarang ikut suaminya dan anak yang nomor dua ikut Tergugat ;
- Bahwa Tergugat kerja di Semarang ;
- Bahwa terakhir melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tahun 2019;

2. xxxxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu Desa dan saksi kenal dengan Tergugat adalah isteri saudara xxxxxx (Penggugat) ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di gereja Margorejo pada tanggal 16 Maret 2001 secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama xxxxxx dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini pada saat itu menikah karena dijodohkan kakak ipar xxxxxx (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat jelek sedangkan Tergugat sudah punya anak satu diluar nikah ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah sendiri di Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : xxxxxx, sudah menikah dan sekarang ikut suaminya dan xxxxxx sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka berdua harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran setahu saya sejak tahun 2019;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percetakan dalam rumah tangganya karena Tergugat pergi ke tempat lain tanpa diketahui domisilinya dan Tergugat menjual rumah tanpa seijin Penggugat ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dijual oleh Tergugat itu milik berdua antara Penggugat dan Tergugat tetapi tanahnya milik Tergugat ;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tahu kalau rumah dijual itu dari orang lain ;
- Bahwa setahu saksi uang penjualan rumah oleh Tergugat digunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Anak pertama sudah menikah dan sekarang ikut suaminya dan anak yang nomor dua ikut Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang kerja di Semarang ;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tahun 2019 ;
- Bahwa setelah tahun 2019 saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama, setahu saksi Penggugat tinggal di rumah Winong ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi dikasih tahu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx

- Bahwa Saksi anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan mengenai pertengkaran rumah tangga antara Papa (Penggugat) dengan mama (Tergugat) ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran gara-gara mama (Tergugat) menjual rumah ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah milik mama (Tergugat) warisan dari orang tua mama (Tergugat) ;
- Bahwa Papa saksi (Penggugat) sudah 2 (dua) tahunan pergi meninggalkan mama saksi (Tergugat) ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa selain gara-gara rumah dijual yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selingkuh dan sekarang sudah menikah siri dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menemui adik saksi serta tidak memenuhi kebutuhan adik saksi;
- Bahwa adik saksi sekarang ikut mama saksi (Tergugat) dan sekolah di Semarang;
- Bahwa Mama saksi (Tergugat) kerja di Rumah makan di Semarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa dari saksi dan mama saksi (Tergugat) masih ingin mempertahankan hubungan keluarganya terlepas dari papa saksi (Penggugat) sudah menikah siri ;
- Bahwa saksi dan mama saksi (Tergugat) mau memaafkan papa saksi (Penggugat) yang telah melakukan perselingkuhan dan saksi minta supaya Papa saksi (Penggugat) dan mama saksi (Tergugat) supaya bisa rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat tidak ikut membangun rumah yang telah dijual oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif) ;

Menimbang, bahwa Pasal 118 (1) HIR menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada bagian identitas Tergugat dalam jawabannya Tergugat menguraikan bahwa alamat Tergugat berada di xxxxxx RT. 004 / RW. 006, Kel/Desa xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada bagian eksepsi poin 1.2 Tergugat menguraikan bahwa tempat tinggal dan kediaman Tergugat berada di Perumahan Jatisari Elok, Mijen, Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada bagian identitas dan Jawaban Tergugat pada bagian eksepsi maka tempat tinggal atau alamat Tergugat berada di 2 (dua) tempat, yaitu di Tarukan RT. 004 / RW. 006, Kel/Desa xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dan Perumahan Jatisari Elok, Mijen, Semarang;

Menimbang, bahwa salah satu tempat tinggal atau alamat Tergugat berada di di Tarukan RT. 004 / RW. 006, Kel/Desa xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati maka Pengadilan negeri Pati berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat berbunyi : Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakn di Pati menurut acara agama Kristen Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxx pada tanggal 16 Maret 2001 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxx tertanggal 18 September 2023 adalah putus karena **Perceraian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxx pada tanggal 16 Maret 2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxx tertanggal 18 September 2023 dinyatakan putus karena **Perceraian**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya bagian petitum dalam pokok perkara/konpensi angka 1 berbunyi menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bagian petitum dalam pokok perkara angka 1 dapat disimpulkan bahwa Tergugat menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxx, xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yaitu xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxx, atas nama xxxxxx, yang menerangkan bahwa xxxxxx beralamat di bertempat tinggal di Tarukan RT. 004 RW.006, Desa xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Foto Copy Kartu Keluarga No. xxxxxx, tanggal 15-05-2023, yang menerangkan bahwa Penggugat (Sapto Pramano) dengan Tergugat (Endang Sulistiyowati) adalah suami isteri

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tarukan RT. 004 RW.006, Desa xxxxxx, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx tertanggal 18 September 2023, diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang menerangkan bahwa Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama T.Katrisno pada tanggal 16 Maret 2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2001;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Suwanto, Utomo, Yobella Kristianova menerangkan bahwa Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) adalah s uami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi xxxxxx, xxxxxx maka Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan melangsungkan pernikahan secara agama Kristen maka pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi Hadi Suwanto, Utomo, Yobella Kristianova maka Penggugat dengan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran kurang lebih 3 (tiga) tahunan;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx menerangkan bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percetakan dalam rumah tangganya setahu saksi karena Tergugat pergi ke tempat lain tanpa diketahui domisilinya dan Tergugat menjual rumah tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx menerangkan bahwa Tergugat kerja di Semarang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx menerangkan bahwa Penggugat sudah 2 (dua) tahunan pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxx, Saksi xxxxxx dan xxxxxx dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxx yang menerangkan bahwa telah 2 (dua) tahun tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat tidak ada niat untuk kembali rukun;

Menimbng, bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat tidak ada niat untuk kembali rukun kebal maka pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat merupakan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tegugat merupakan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat rukun lagi maka ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Panitera Pengadilan Negeri Pati berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi berbunyi : Memutuskan dan menetapkan hak asuh anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 untuk diasuh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3 gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi berbunyi :Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar:

- I.1. Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp1.000.000,-** x 36 bulan = Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- I.2. Biaya hidup dan pendidikan anak **Yovela Edeline Natania**, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang dalam pengasuhan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi tidak disangkal oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dikabulkan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi dengan Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi putus karena perceraian sehingga apabila ada anak maka harus ditentukan dengan siapa anak tersebut harus hidup bersama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Foto Copy Kartu Keluarga No. xxxxxx, tanggal 15-05-2023, yang menerangkan bahwa xxxxxx perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 adalah anak Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx);

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : xxxxxx (xxxxxx) , sudah menikah dan sekarang ikut suaminya dan xxxxxx (xxxxxx) sekarang ikut Tergugat ;



Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menemui adik Saksi dan Penggugat tidak pernah memberi kebutuhan adik Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxx yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Adik Saksi sekarang ikut Tergugat dan sekolah di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxx, Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx serta bukti P-2 maka xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 adalah anak Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) ;

Menimbang, bahwa xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 09 Juli 2011 maka masih berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa xxxxxx masih berumur 12 Tahun maka Yovela Edeline Natania belum dewasa sehingga harus tinggal dengan salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxx, Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama xxxxxx tinggal bersama Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat maka petitum Penggugat rekonsensi agar hak asuh anak terhadap diri anak yang Bernama xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 untuk diasuh Tergugat/ Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxx maka Penggugat tidak pernah menemui xxxxxx dan Penggugat tidak pernah memberi kebutuhan xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan maka ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istrinya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp.1.000.000,- x 36 bulan = Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tidak pernah memberikan kebutuhan xxxxxx **maka Penggugat dihukum untuk membayar** bahwa Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp.1.000.000,- x 36 bulan = Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi maka Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dihukum **membayar** bahwa Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp. 1.000.000,- x 36 bulan = Rp. 36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi;

Menimbang, bahwa biaya hidup dan pendidikan anak xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang dalam pengasuhan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai **seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan bertanggung jawab menafkahi anaknya** **maka Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum** memberi biaya hidup dan pendidikan anak xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang dalam pengasuhan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyerahan Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp. 1.000.000,- x 36 bulan = Rp36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) dan biaya hidup dan pendidikan anak xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang dalam pengasuhan Tergugat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya maka Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi menyerahkannya melalui rekening tabungan Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi;

DALAM KOMPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi dikabulkan maka Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf b, f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxx pada tanggal 16 Maret 2001 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 16 Maret 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxx tertanggal 18 September 2023 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak terhadap diri anak yang Bernama xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 untuk diasuh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - a. Uang nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang sebesar **Rp.1.000.000,-** x 36 bulan = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Biaya hidup dan pendidikan anak xxxxxx, perempuan, lahir di Pati 09 Juli 2011 yang dalam pengasuhan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
 - c. Untuk Pembayaran nafkah dan biaya hidup anak dan Pendidikan anak dibayarkan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, baik melalui tabungan/ rekening milik Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh xxxxxx. sebagai Hakim Ketua, xxxxxx., dan xxxxxx., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu xxxxxx Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

XXXXXX.

XXXXXX

XXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXX

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan /Radio : Rp. 40.000,00
- Biaya kirim surat tercatat : Rp. 20.000,00
- PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24